



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 5897518 (Fax. 5697518) Soreang/ 022-5897516 Kode Pos 40512
Website : www.disdikbud-kbdg.net

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG Nomor: 421.10 / 1802 -Disdik/2017

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN KELEMBAGAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk penertiban kelembagaan Satuan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat perlu adanya upaya berkelanjutan dan tertata apik dalam bentuk perijinan;
- b. Bahwa untuk merealisasikan hal tersebut pada diktum diatas perlu adanya sebuah usaha dan upaya penertiban perijinan di setiap Satuan Pendidikan Nonformal;
- c. Bahwa untuk melaksanakan butir a dan b diatas dipandang perlu penetapan ijin operasional penyelenggaraan kelembagaan Satuan Pendidikan Nonformal.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 31/U/2007 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan , Pendidikan Non Formal dan Informal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 055/V/2001 tanggal 19 April 2001 tentang SPM/PKBM;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa barat Pasal 28;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah.

Menetapkan
PERTAMA

: IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM)

Diberikan kepada :

Nama : PKBM "PERTUNI KABUPATEN BANDUNG"

Akta Notaris : Siti Endaryati, SH

Nomor : 6 Tanggal 29 Juni 2016

Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI)

Kemenuham :

Nomor : AHU-0068905.AH.01.07.Tahun 2016

Tanggal 28 Juli 2016

Ketua Penyelenggara : Koswara, S.Pdi

Alamat : Perum Gria Inti Blok F 3 No. 10 RT 05 RW 10 Desa
Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten
Bandung

KEDUA : Pemegang ijin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini, dalam melaksanakan kegiatan berpedoman kepada ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal **9 Juni 2017** sampai dengan tanggal **8 Juni 2020**.

KEEMPAT : Pemegang ijin ini:

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Soreang
PADA TANGGAL : 9 Juni 2017

SEKRETARIS WALI DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG,



Dr. H. MUHANA, M.MPd

Wali Kota Utama Muda

NIP. 19611020.198305.1.003

Tembusan :

1.Yth. Bupati Bandung

2.Yth. Ketua Forum PKBM Kabupaten Bandung